



P U T U S A N

Nomor 2/Pid.B/2016/PN.Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dandindo Sesilaus Keo alias Windo;
2. Tempat lahir : Bokua;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 27 Juni 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Bokua, Kelurahan Ngada, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
7. Agama : Khatolik;
8. Pekerjaan : -

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 November 2015:

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2015 sampai dengan tanggal 19 Desember 2015;

Terdakwa selanjutnya tidak ditahan oleh Penuntut umum dan Hakim, karena masih dalam status sebagai Narapidana dan masih menjalani pidana dalam Rumah Tahanan Negara Bajawa:

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor: 2/Pen.Pid.B/2016/PN.Bjw, tanggal 20 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 2/Pen.Pid.B/2016/PN.Bjw, tanggal 20 Januari 2016 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DANDINDO SESILAUS KEO Als WINDO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “pencurian dengan pemberatan”, melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DANDINDO SESILAUS KEO Als WINDO dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tanpa plat nomor;

Dikembalikan kepada saksi korban BLANDINA MARINA RAWI DIWI Als DINCE;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa DANDINDO SESILAUS KEO Als WINDO pada hari Jum'at tanggal 25 September 2015, sekitar pukul 01.00 Wita atau pada waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam bulan September Tahun 2015, bertempat dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumah milik saksi BLANDINA MARINA RAWI DIWI Als DINCE di Kampung Ngalisabu, Kelerahan Bajawa, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum dan Kewenangan Pengadilan Negeri Bajawa, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit Motor Yamaha Vixion warna putih tanpa plat nomor yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu saksi BLANDINA MARINA RAWI DIWI Als

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2016/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DINCE dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari jum'at tanggal 25 September 2015 sekitar pukul 00.10 Wita bermula ketika terdakwa bersama temannya bernama sdr. Fandi (DPO) kabur (lari) dari Rumah Tahanan Negeri Bajawa melalui loteng (Flapon), pada saat terdakwa dan sdr. Fandi (DPO) sampai dipertigaan Ngalisabu terdakwa meminta sdr. Fandi (DPO) untuk menunggu dengan kata-kata *"kamu tunggu disini saya pergi untuk ambil motor, Fandi jawab ambil motor dimana terdakwa jawab ambil motor atas rumah"* kemudian terdakwa berjalan ke atas dan melihat sepeda motor yamaha vixion warna putih tanpa plat nomor yang kuncinya masih tergantung yang saat itu terparkir di garasi rumah milik saksi BLANDINA MARIANA RAWI DIWI Als DINCE yang bangunan garasi tersebut masih tergabung dengan bangunan rumah dan rumah yang terdapat pekarangan yang dibatasi tembok tanah ketinggian, tembok got saluran air dan jalan raya, selanjutnya terdakwa melihat di dalam rumah saksi BLANDINA MARIANA RAWI DIWI Als DINCE (istri) dan saksi CRISTOFORUS JEREMIAS Als JEMY (suami) sudah dalam keadaan tidur lalu terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara mendorong motor dari garasi dengan menggunakan kedua tangan terdakwa secara pelan-pelan sampai jarak sekitar 200 (dua ratus) meter, lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan menuju pertigaan Ngalisabu untuk menjemput sdr. Fandi (DPO), Kemudian terdakwa dan sdr. Fandi (DPO) menuju ke Mbay, sesampainya di Mbay sekitar pukul 05.00 Wita dan mendatangi rumah saksi MARSELINUS NIKU Als INUK untuk beristirahat;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 25 Oktober 2015 di rumah saksi MARSELINUS NIKU Als INUK dan saksi MELKIANUS RAWO Als MELKI pihak Kepolisian Polsek Aesesa mengamankan sepeda motor merk yamaha Vixion warna putih tanpa plat nomor milik saksi BLANDINA MARIANA RAWI DIWI Als DINCE yang dilaporkan hilang, namun saat itu terdakwa kabur (lari) ke Gunung Dawe, dan selanjutnya terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 November 2015 di Kp. Riti, Desa Riti Kec. Nangaroro Kab. Nagakeo saat memanjat pohon kelapa milik warga dan pihak warga menangkap terdakwa lalu diserahkan kepada Aparat Desa dan Aparat Desa menyerahkan kepada pihak Kepolisian Polsek Aesesa;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2016/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih tanpa plat nomor tersebut seluruhnya adalah milik saksi BLANDINA MARIANA RAWI DWI Als DINCE, bukan milik terdakwa sehingga maksud terdakwa mengambil sepeda motor merk yamaha Vixion warna putih tanpa plat nomor tersebut untuk digunakan alat transportasi sehari-hari;
- Akibat perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion warna putih tanpa plat nomor tersebut, saksi BLANDINA MARINA RAWI DWI Als DINCE dapat menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUH Pidana;

A T A U

Kedua:

Bahwa ia terdakwa DANDINDO SESILAUS KEO Als WINDO pada hari Jum'at tanggal 25 September 2015, sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam bulan September Tahun 2015, bertempat di Kp. Ngalisabu, Kel. Bajawa, Kec. Bajawa, Kab. Ngada atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum dan Kewenangan Pengadilan Negeri Bajawa, telah menyewa, menukar, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit Motor Yamaha Vixion warna putih tanpa plat nomor yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 25 September 2015 sekitar pukul 06.00 Wita saksi BLANDINA MARIANA RAWI DWI Als DINCE dan saksi CRISTOFORUS JEREMIAS KELO Als JEMY (suami saksi BLANDINA MARIANA RAWI DWI Als DINCE) berencana menuju Kabupaten SOA dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna putih tanpa plat nomor yang kuncinya masih tergantung yang saat itu terparkir di garasi rumah sudah tidak ada, mengetahui hal tersebut saksi CRISTOFORUS JEREMIAS KELO Als JEMY menghubungi saksi FABIANUS DARA DJONE Als FIAN dan kedua saksi tersebut melaporkan ke Polres Ngada atas peristiwa tersebut;
- Pada hari minggu tanggal 25 Oktober 2015 terdakwa berada dirumah saksi MARSELINUS NIKU Als INUK dan saksi MELKIANUS RAWO Als MELKI

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2016/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(anak saksi MARSELINUS NIKU Als INUK) duduk dibelakang rumah sambil makan buah mangga, tiba-tiba datang Anggota Kepolisian Sektor Aesesa yang memanggil-manggil terdakwa dengan kata-kata “windo, windo” lalu terdakwa mengitip dari atas rumah tersebut dan terdakwa melihat sepeda motor dinas Kepolisian lalu terdakwa langsung bergegas lari dan bersembunyi di Gunung Dawe meninggalkan sepeda motor Yamaha Vixion warna putih tanpa plat nomor milik saksi BLANDINA MARIANA RAWI DIWI Als DINCE yang telah diambil terdakwa, dan pihak Kepolisian Sektor Aesesa mengamankan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tanpa plat nomor itu, setelah pihak Penyidik Polres Ngada melakukan cek fisik di Satuan Lalu Lintas Polres Ngada terhadap kendaraan tersebut ternyata motor merk Yamaha Vixion warna putih tanpa plat nomor milik saksi BLANDINA MARINA RAWI DIWI Als DINCE;

- Bahwa setelah terdakwa berhasil ditangkap oleh Kepolisian Sektor Aesesa, terdakwa tidak bisa menunjukkan surat-surat tanda kendaraan bermotor dan tanda kepemilikan bermotor dari sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tanpa plat nomor tersebut;
- Akibat perbuatan terdakwa telah menyewa, menukar, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit Motor Yamaha Vixion warna putih tanpa plat nomor, saksi BLANDINA MARINA RAWI DIWI Als DINCE dapat menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BLANDINA MARINA RAWI DIWI Als DINCE, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian hilangnya Sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Putih milik Saksi di Kampung Ngalisabu, Kelurahan Bajawa, Kecamatan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2016/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bajawa, Kabupaten Ngada yang baru Saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 25 September 2015 sekitar pukul 06.00 Wita;

- Bahwa terakhir kali Saksi melihat motor tersebut pada pukul 20.00 Wita pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 yang diparkir oleh Suami Saksi yang bernama CRISTOFORUS JEREMIAS alias JEMY di Garasi rumah milik Saksi yang saat itu posisi kunci motor masih tergantung di sepeda motor;
- Bahwa kemudian sekitar jam 06.00 Wita, saat Saksi keluar rumah Saksi tidak melihat sepeda motor Saksi yang sebelumnya terparkir di garasi rumah Saksi tersebut. Selanjutnya Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Suami Saksi dan Kakak Saksi yang bernama FABIANUS DARA DJONE Als FIAN yang kemudian mencari-cari sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah mencari-cari sepeda motor tersebut disekitar rumah dan tidak menemukannya, Saksi kemudian melaporkannya ke kantor Polisi;
- Bahwa garasi rumah korban berada disamping rumah yang bangunannya tergabung dalam bangunan rumah yang terdapat halaman atau pekarangan rumah yang dibatasi oleh tembok pembatas tanah ketinggian, tembok got saluran air dan jalan raya;
- Bahwa akibat hilangnya sepeda motor milik Saksi, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa atau orang lain untuk mengambil sepeda motor Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tanpa plat nomor adalah sepeda motor milik Saksi yang hilang pada saat itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. CRISTOFORUS JEREMIAS alias JEMY, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian hilangnya Sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Putih milik Istri Saksi yang bernama BLANDINA MARINA RAWI DIWI Als DINCE di Kampung Ngalisabu, Kelurahan Bajawa, Kecamatan Bajawa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ngada, yang baru Saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 25 September 2015 sekitar pukul 06.00 Wita;

- Bahwa terakhir kali Saksi melihat motor tersebut pada pukul 20.00 Wita pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 yang diparkir oleh Saksi di Garasi rumah milik Saksi yang saat itu posisi kunci motor masih tergantung di sepeda motor;
- Bahwa pada saat memarkir sepeda motor di garasi tersebut, Saksi lupa mengambil kunci motor tersebut, dan meninggalkannya di motor tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar jam 06.00 Wita, saat Saksi baru bangun tidur, Istri Saksi memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut tidak berada di garasi rumah. Dan kemudian Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada FABIANUS DARA DJONE Alias FIAN yang kemudian bersama-sama Saksi mencari-cari sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah mencari-cari sepeda motor tersebut disekitar rumah dan tidak menemukannya, Saksi kemudian melaporkannya ke kantor Polisi;
- Bahwa garasi rumah korban berada disamping rumah yang bangunannya tergabung dalam bangunan rumah yang terdapat halaman atau pekarangan rumah yang dibatasi oleh tembok pembatas tanah ketinggian, tembok got saluran air dan jalan raya;
- Bahwa akibat hilangnya sepeda motor milik Istri Saksi, Istri Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Istri Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa atau orang lain untuk mengambil sepeda motor Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tanpa plat nomor adalah sepeda motor milik Istri Saksi yang hilang pada saat itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. FABIANUS DARA DJONE Alias FIAN, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian hilangnya Sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Putih milik adik Saksi yang bernama BLANDINA MARINA RAWI DIWI Als DINCE di Kampung Ngalisabu, Kelurahan Bajawa, Kecamatan Bajawa,

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2016/PN.Bjw.



Kabupaten Ngada, yang baru diketahuinya pada hari Jumat tanggal 25 September 2015 sekitar pukul 06.00 Wita;

- Bahwa dari cerita korban BLANDINA MARINA RAWI DIWI Als DINCE, bahwa terakhir kali sepeda motor tersebut diparkir oleh suaminya pada pukul 20.00 Wita, hari Kamis tanggal 24 September 2015 di Garasi rumahnya, dan pada saat itu posisi kunci motor masih tergantung di sepeda motor;
- Bahwa kemudian sekitar jam 06.00 Wita, saat korban BLANDINA MARINA RAWI DIWI Als DINCE baru bangun tidur, korban BLANDINA MARINA RAWI DIWI Als DINCE memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut tidak berada di garasi rumah. Dan kemudian bersama suami korban, Saksi mencari-cari sepeda motor tersebut disekitar rumah;
- Bahwa setelah mencari-cari sepeda motor tersebut disekitar rumah dan tidak menemukannya, Saksi kemudian melaporkannya ke kantor Polisi;
- Bahwa garasi rumah korban berada disamping rumah yang bangunannya tergabung dalam bangunan rumah yang terdapat halaman atau pekarangan rumah yang dibatasi oleh tembok pembatas tanah ketinggian, tembok got saluran air dan jalan raya;
- Bahwa akibat hilangnya sepeda motor tersebut, korban BLANDINA MARINA RAWI DIWI Als DINCE mengalami kerugian sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tanpa plat nomor adalah sepeda motor milik korban BLANDINA MARINA RAWI DIWI Als DINCE yang hilang pada saat itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan 3 (tiga) orang Saksi tersebut Penuntut umum juga telah membacakan keterangan Saksi-saksi yang sebelumnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan Penyidik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

4. MARSELINUS NIKU alias INUK;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan saksi memberikan keterangan di hadapan penyidik tanpa ada paksaan serta tekanan dari siapapun;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2016/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2015 sekitar pukul 14.00 Wita, Terdakwa pernah mendatangi rumah milik Saksi bersama FIDELIS untuk jalan-jalan dirumah milik saksi, dan Terdakwa saat itu sempat menginap di rumah Saksi sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) hari. Selanjutnya Terdakwa balik kerumah sdr. FIDELIS yang jaraknya 3 (tiga) kilo meter dari rumah saksi dan yang di pergunakan alat transportasi dari rumah milik saya ke rumah FIDELIS adalah sepeda motor yamaha xivion warna putih tanpa plat nomor;
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2015 sekitar pukul 17.30 Wita, Saksi pulang dari tempat kerja sensor kayu yang berada di kebun Danga di Kel. Danga Kec.Aesesa, Kab. Nagekeo, dan sesampainya dirumah tiba-tiba istri saksi (BARGITA MAU) memberitahukan kepada saksi dengan kata-kata "tadi polisi ada 4 (empat) orang datang kejar wido" saya jawab, "windo datang kapan?" istri jawab, " windo ada turun tadi pukul 12.00 Wita untuk tembak burung langsung polisi kejar dia" saksi jawab, " polisi ambil apa-apa saja" istri jawab "ambil senapan dengan motor dan dibawa kepolsek Aesesa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tanpa plat nomor adalah sepeda motor yang dipakai Terdakwa saat kerumah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. MELKIANUS RAWO ALS MELKI;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan saksi memberikan keterangan di hadapan penyidik tanpa ada paksaan serta tekanan dari siapapun;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 25 September 2015 sekitar pukul 14.00 Wita, Terdakwa pernah mendatangi rumah milik saksi bersama

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2016/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIDELIS untuk jalan-jalan dirumah milik saksi dan Terdakwa menginap di rumah saksi sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) hari selanjutnya balik kerumah FIDELIS yang jaraknya 3 (tiga) kilo meter dari rumah saksi dan yang di pergunakan alat transportasi dari rumah milik saya ke rumah FIDELIS adalah sepeda motor yamaha xivion warna putih tanpa plat nomor;

- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2015 sekitar pukul 17.30 Wita saksi pulang dari tempat kerja sensor kayu yang berada di kebun danga di Kel. Danga Kec.Aesesa, Kab. Nagekeo, sesampainya dirumah tiba-tiba ibu saksi (BARGITA MAU) memberitahukan kepada bapak saksi (MARSELINUS NIKU Als INUK) dengan kata-kata "tadi polisi ada 4 (empat) orang datang kejar wido" saya jawab, "wido datang kapan?" istri jawab, " wido ada turun tadi pukul 12.00 Wita untuk tembak burung langsung polisi kejar dia" saksi jawab, " polisi ambil apa-apa saja" istri jawab "ambil senapan dengan motor dan dibawa kepolsek Aesesa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tanpa plat nomor adalah sepeda motor yang dipakai Terdakwa saat kerumah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. ANDRIANUS SARE DJATA alias DIN;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan saksi memberikan keterangan di hadapan penyidik tanpa ada paksaan serta tekanan dari siapapun;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa benar saksi sekitar bulan Oktober 2015 pukul 08.00 Wita mendatangi rumah mama kecil yang bernama TITIN yang beralamat di Kampung Danga Au yang rumahnya berada rumah saksi yang jaraknya sekitar 3 (tiga) meter saja, dimana saat itu Terdakwa bersama teman-temannya yang saksi tidak ketahui namanya saat itu sedang duduk minum moke di rumah mama kecil saksi yang bernama TITIN, kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa tentang sepeda motor yamaha vixion warna putih tanpa plat nomor dengan kata-kata "motor baru ooww,

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2016/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab saya punya opa yang beli dengan harga 20 juta, saksi jawab “ bisa tidak besok saya pinjam pake, terdakwa jawab “ bisa” dan kesokan harinya Saksi pinjam sepeda motor tyamaha vixion warna putih tanpa plat nomor tersebut selama 1 (satu) hari;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tanpa plat nomor adalah sepeda motor yang pernah Saksi pinjam dari Terdakwa saat itu;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan dan mengakui pada hari Jumat tanggal 25 September 2015 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di Kampung Ngalisabu, Kelurahan Bajawa, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada telah mengambil Sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Putih milik korban BLANDINA MARINA RAWI DIWI Als DINCE;
- Bahwa pada awalnya, pada hari Jumat tanggal 25 September 2015, sekitar pukul 00.10 Wita Terdakwa bersama Fandi (DPO) Kabur (lari) dari Rumah Tahanan Negeri Bajawa melalui loteng (Plapon);
- Bahwa setelah sampai di pertigaan Ngalisabu, Terdakwa menyuruh Fandi (DPO) dengan kata-kata “kamu tunggu sini saya mau ambil motor, Fandi jawab ambil motor dimana?, terdakwa jawab “ambil motor diatas rumah” dan terdakwa kemudian berjalan kearah rumah korban Dince dan melihat Sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Putih tanpa plat nomor yang saat itu sedang diparkir di garasi samping kanan rumah milik korban Dince;
- Bahwa setelah Terdakwa melihat/mengetahui orang didalam rumah sudah tidur dan keadaan sepi, Terdakwa kemudian mengambil sepeda motor Yamaha Vixion tersebut yang saat itu dalam keadaan kuncinya masih tergantung di sepeda motor tersebut;
- bahwa kemudian terdakwa mendorong pelan-pelan sepeda motor tersebut keluar dari garasi, dan sesampainya di jalan raya sekitar 200 (dua ratus) meter dari rumah tersebut, Terdakwa kemudian menghidupkan sepeda motor tersebut;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2016/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dengan menggunakan sepeda motor tersebut, Terdakwa bersama Fandi (DPO) kemudian menuju Mbay dan sesampainya di Mbay pagi hari sekitar pukul 05.00. Wita, Terdakwa dan Fandi menginap di rumah teman Terdakwa yang bernama MELKIANUS RAWO Als MELKI;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 25 Oktober 2015 saat Terdakwa sedang duduk makan mangga di belakang rumah MELKIANUS RAWO Als MELKI, tiba-tiba datang anggota polisi yang memanggil nama terdakwa dari kejauhan dengan kata-kata "*Windo, Windo*" dan setelah mengintip dari atas rumah dan melihat motor polisi sedang parkir di jalan raya, Terdakwa kemudian lari bersembunyi di gunung Dawe, sedangkan sepeda motor Vixion warna putih tanpa plat nomor tersebut Terdakwa tinggalkan dan kemudian diamankan Anggota Polisi Polsek Aesesa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Oktober 2015 Terdakwa mulai tinggal dari rumah-kerumah demi mendapatkan makanan, dan pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2015 saat Terdakwa memanjat salah satu pohon kelapa milik warga di Kampung Riti, Desa Riti, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo, pemilik pohon kelapa tersebut menangkap Terdakwa dan kemudian diserahkan kepada Kepala Desa;
- Bahwa selanjutnya Kepala Desa melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Nangaroro dan Aparat Polsek Aesesa datang dan mengamankan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tanpa seijin dan sepengetahuan korban;
- Bahwa sepeda motor korban yang Terdakwa ambil tersebut, Terdakwa gunakan untuk kendaraan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tanpa plat nomor adalah milik korban yang diambil Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tanpa plat nomor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang telah ditunjukkan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tanpa plat nomor milik korban Blandina Marina

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2016/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawi Diwi alias Dince di garasi rumah korban yang terletak di Kampung Ngalisabu, Kelurahan Bajawa, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;

- Bahwa benar awalnya Terdakwa bersama Fandi (DPO) kabur melarikan diri dari Rumah Tahanan Negeri Bajawa melalui loteng (Plapon) pada hari Jumat tanggal 25 September 2015, sekitar pukul 00.10 Wita. Kemudian sesampainya Terdakwa dan Fandi (DPO) di pertigaan Ngalisabu, Terdakwa menyuruh Fandi menunggu di jalan tersebut dan mengatakan akan mengambil motor untuk digunakan melarikan diri dari Bajawa;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa melihat Sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Putih tanpa plat nomor yang saat itu sedang diparkir di garasi samping kanan rumah milik korban Dince;
- Bahwa benar garasi rumah korban berada disamping rumah yang bangunannya tergabung dalam bangunan rumah yang terdapat halaman atau pekarangan rumah yang dibatasi oleh tembok pembatas tanah ketinggian, tembok got saluran air dan jalan raya;
- Bahwa benar setelah Terdakwa melihat/mengetahui orang didalam rumah sudah tidur dan keadaan sepi, Terdakwa kemudian mengambil sepeda motor Yamaha Vixion tersebut yang saat itu dalam keadaan kuncinya masih tergantung di sepeda motor tersebut dan mendorong pelan-pelan sepeda motor tersebut keluar dari garasi, dan sesampainya di jalan raya sekitar 200 (dua ratus) meter dari rumah tersebut, Terdakwa kemudian menghidupkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar kemudian dengan menggunakan sepeda motor tersebut, Terdakwa bersama Fandi (DPO) kemudian menuju Mbay dan menginap di rumah teman Terdakwa yang bernama Melkianus Rawo alias Melki;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban Blandina Marina Rawi Diwi alias Dince mengalami kerugian sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor korban untuk dipergunakan sebagai alat transportasi sehari-hari selama melarikan diri dari Rutan Bajawa;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tanpa plat nomor adalah milik korban Blandina Marina Rawi Diwi alias Dince yang telah diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2016/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
4. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" selalu diartikan dengan orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang dihadirkan adalah Terdakwa Dandindo Sesilaus Keo alias Windo, yang selama dipersidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum, dan Majelis Hakim juga menilai bahwa identitasnya telah sesuai dan memenuhi unsur sebagai subyek hukum, serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan dapat berkomunikasi dengan baik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohaninya dan mampu untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi

Ad. 2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa *mengambil atau wegnehmen* dalam arti sempit adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain, atau mengambil suatu benda dari tempat dimana suatu benda itu



semula berada atau dari penguasaan orang lain. Dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung dinyatakan bahwa perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berada ditangan si pelaku, walaupun benar bahwa kemudian ia telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban, maka *barang* yang diambil harus berharga. Dan harga ini tidak selalu bersifat ekonomis, tetapi bagi si korban barang tersebut merupakan suatu kenang-kenangan yang sangat dihargai;

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, tidaklah perlu bahwa pemilik/ orang lain tersebut diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku tahu bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan bahwa benar Bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tanpa plat nomor milik korban Blandina Marina Rawi Diwi alias Dince di garasi rumah korban yang terletak di Kampung Ngalisabu, Kelurahan Bajawa, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada. Dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan itu mempunyai maksud/ kehendak bukan hanya sekedar kehendak untuk mengambil suatu benda kepunyaan orang lain, tetapi dengan jelas menunjukkan adanya kehendak dari pelaku agar ia secara mutlak memperoleh kekuasaan (menguasai atau memiliki) yang nyata atas benda tersebut. Dan perbuatan itu dikatakan telah selesai dilakukan oleh pelaku, yakni segera setelah pelaku tersebut selesai melakukan perbuatan mengambil barang/ benda tersebut. Dan pada waktu itu tidaklah perlu bahwa maksud untuk menguasai/ memiliki benda yang diambilnya tersebut telah tercapai atau terlaksana seperti yang dikehendaknya;

Menimbang, bahwa melawan hukum diartikan sebagai bertentangan dengan hukum/ keputusan/ norma-norma yang hidup di dalam pergaulan masyarakat;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tersebut untuk dipergunakan sebagai alat transportasi sehari-hari selama Terdakwa melarikan diri dari Rutan Bajawa.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah bahwa perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dilakukan dengan salah satu cara sebagaimana yang disebutkan dalam sub unsur tersebut. Dimana sub unsur pasal ini bersifat alternatif. Sehingga apabila perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi salah satu sub unsur saja, maka unsur dalam pasal ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam dalam ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada malam atau dini hari yaitu pada hari Jum'at tanggal 25 September 2015, sekitar pukul 01.00 Wita, dimana saat itu Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tersebut dari garasi rumah korban yang berada disamping rumah yang bangunannya tergabung dalam bangunan rumah yang terdapat halaman atau dalam pekarangan rumah korban yang dibatasi oleh tembok pembatas;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi sub unsur " Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2016/PN.Bjw.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan oleh Penyidik, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini masih dalam masa menjalani pidana sebagai Narapidana didalam Rumah Tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut saat masih berstatus sebagai Narapidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tanpa plat nomor yang dipersidangan telah terungkap merupakan milik korban Blandina Marina Rawi Diwi alias Dince, maka akan dikembalikan kepada korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dandindo Sesilaus Keo alias Windo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2016/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tanpa plat nomor,
dikembalikan kepada korban Blandina Marina Rawi Diwi alias Dince;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2016, oleh I Made Muliarta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Feri Xaverius Lae, S.H., dan Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Dolorosa Meo Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Heri Joko Saputro, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

I Made Muliarta, S.H.

Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum.

Panitera pengganti,

Maria Dolorosa Meo